



# GUBERNUR SUMATERA UTARA

---

## PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 32 TAHUN 2009

### TENTANG

#### PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 9 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGARAHAN/VILLA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggarahan/Villa telah ditetapkan Gubernur Sumatera Utara pada tanggal 30 Agustus 2007 dan telah diundangkan pada tanggal 11 September 2007 dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2007 Nomor 9;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggarahan/Villa;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
  2. Undang - Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3209);

3. Undang - Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1018);
4. Undang - Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 9 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGARAHAN/VILLA**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.

4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara
5. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disebut SKRD
6. Tanda Pembayaran Retribusi selanjutnya disebut TPR.

## **BAB II**

### **PELAKSANAAN DAN PENUGASAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Melaksanakan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.
- (2) Pemungutan Retribusi dilaksanakan pada Unit Kerja dalam Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, meliputi :
  - a. Badan-badan;
  - b. Dinas-dinas;
  - c. Sekretariat DPRD;
  - d. Biro-biro dalam Lingkungan Sekretariat Daerah;
  - e. Cabang Dinas/UPTD/Balai/Laboratorium;
  - f. Satuan Unit Kerja yang merupakan Perangkat Daerah Otonom Pemerintah Daerah;
  - g. Badan Usaha Milik Negara/Daerah; dan
  - h. Karyawan Swasta/Umum.

## **BAB III**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 3**

- (1) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.
- (2) Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.

**BAB IV**  
**TATA CARA PENETAPAN**

**Pasal 4**

- (1) Retribusi yang terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah berupa kwitansi yang mempunyai fungsi sebagai TPR.

**BAB V**  
**TATA CARA PENETAPAN**

**Pasal 5**

- (1) Pemungutan Retribusi oleh masing-masing unit kerja pengelola dilakukan oleh Pemegang Kas Khusus Penerima/Petugas yang dihunjuk khusus penerima Instansi/Badan/Lembaga Pemerintah Daerah.
- (2) Unit Kerja Pengelola Retribusi terlebih dahulu mengajukan usulan nama Pemegang Kas Khusus Penerima untuk Unit Kerja yang bersangkutan dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur menjadi Pemegang Kas Khusus Penerima Instansi/Badan dimaksud.

**Pasal 6**

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus.
- (2) Pembayaran Retribusi dilakukan di tempat Penginapan/Pesanggarahan/Villa.

**Pasal 7**

- (1) Setiap pembayaran Retribusi diberikan Kwitansi TPR
- (2) TPR berupa kwitansi administrasi yang merupakan bukti adanya Pelayanan Jasa Ketatausahaan.

- (3) Dokumen Administrasi yang merupakan bukti adanya Pelayanan dari Tempat Penginapan/Pesanggarahan/Villa sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Ayat (2).
- (4) Setiap pembayaran Retribusi, ditambah 10% (sepuluh persen) dari tarif Retribusi sebagai Jasa Pelayanan.

## **BAB VI**

### **TATA CARA PENYETORAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Hasil Retribusi yang dipungut oleh Petugas pemungut disetorkan seluruhnya kepada Pemegang Kas Khusus/Pemegang Kas Penerima (PKP) dan selanjutnya oleh Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) disetor ke Ke Kas Daerah dalam waktu 1 x 24 jam dengan menggunakan dokumen administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bukti setoran dibuat dalam rangkat 5 (lima) dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Asli untuk Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) Pemegang Kas Khusus Penerima yang menyetor.
  - b. Lembar Kedua untuk Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara.
  - c. Lembar Ketiga untuk Kas Daerah Setdaprovsu.
  - d. Lembar Keempat untuk Inspektorat Provinsi Sumatera Utara.
  - e. Lembar Kelima untuk PT. Bank Sumut.

## **BAB VII**

### **TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 9**

- (1) TPR dan dokumen administrasi pemungutan retribusi diadakan/disiapkan oleh Unit Kerja Pengelola
- (2) Dalam melaksanakan tugas pemungutan, setiap Pengurus Tempat Penginapan/Pesanggarahan/Villa mengajukan permintaan jumlah TPR dan dokumen administrasi pemungutan yang dibutuhkan kepada Unit Kerja Pengelola masing-masing.

**PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN  
PEMBEBASAN RETRIBUSI**

**Pasal 10**

- (1) Kepala Unit Kerja dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi atas nama Gubernur Sumatera Utara.
- (2) Pengurangan keringanan dan pembebasan Retribusi dapat diberikan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan social, keagamaan dan non komersil lainnya.
- (3) Pengurangan diberikan dalam bentuk pengurangan jumlah Retribusi yang terutang.
- (4) Keringanan diberikan dalam bentuk pemberian kesempatan untuk mengangsur atau menunda pembayaran sampai dengan batas waktu yang ditetapkan.
- (5) Pembebasan diberikan dalam bentuk penghapusan jumlah retribusi yang terutang.

**Pasal 11**

- (1) Pengurangan diberikan secara selektif melalui suatu penelitian terhadap objek dan subjek Retribusi yang dibuktikan dengan berita acara
- (2) Wajib Retribusi yang meminta pengurangan dan/atau keringanan Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur c.q. Kepala Unit Kerja Pengelola dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen yang membuktikan kebenaran alasan permohonannya.

**BAB IX**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Tata Cara dan bentuk formulir pembayaran Retribusi ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara

**Pasal 13**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 17 September 2009

GUBERNUR SUMATERA UTARA,


dto

SYAMSUL ARIFIN

Diundangkan di Medan

pada tanggal 28 September 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,



R.E. NAINGGOLAN